

IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI MATARAM BARAT

Maelan Sari¹, Maria R.U.D. Tambunan^{2*}

^{1,2}Universitas Indonesia

ABSTRACT

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economic activities. Since pandemic Covid-19 occurred in Indonesia, it has brought the economic downturn, especially for the micro, small and medium enterprises (MSME) sector. To retain the MSME economic decline, the government has provided funding and incentives in the form of income tax final bear by government (or ditanggung pemerintah/DTP). However, the utilization of this incentives was less optimal even though the government has extended into several terms. The aims of this research are to assess the implementation of income tax incentive for MSME in West Mataram, considering West Mataram is highly supported by MSME for its economic activities and to assess factors affected the less optimal on application of that policy. This research used descriptive qualitative methods. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the tax officers have tried to apply the program, however it faced technical challenges which lead to suboptimal target. Factors affected the suboptimal target are such as lack of appropriate socialization by the tax officer, limited knowledge of MSME on taxation matters, and the unease of administrative processes which make the difficulties for MSME.

Keywords: MSME, tax policy, tax incentives, final income tax

I. PENDAHULUAN

Perlambatan ekonomi akibat pembatasan aktivitas sebagai konsekuensi dari wabah Covid-19 mempengaruhi produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai stimulus melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemberian stimulus tersebut berbentuk penyediaan pendanaan dan insentif. Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah melalui instrument perpajakan dimana atas pajak yang seharusnya ditanggung oleh UMKM menjadi ditanggung pemerintah. Sebelum pandemi hadir, pemerintah pernah menerbitkan ketentuan terkait insentif

bagi UMKM yaitu melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut, pengusaha UMKM yang sebelumnya dikenakan pajak penghasilan final (PPh Final), kemudian atas beban PPh final tersebut pelaku UMKM tidak perlu membayar PPh karena PPhnya telah ditanggung pemerintah. Kemudian, ketika pandemi Covid-19 menjadi wabah di Indonesia, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dengan mengacu pada model pemberian insentif seperti yang pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan diterbitkannya PMK Nomor 44/PMK.03/2020, pelaku usaha UMKM mendapatkan pembebasan pajak selama 6 bulan terhitung dari bulan April

sampai bulan September tahun 2020 atau sampai berakhirnya masa pandemi Covid-19. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya insentif berupa Pajak Penghasilan Final bagi pengusaha UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut tercermin dari penyerapan pekerja UMKM sebesar 117.000.000 tenaga kerja. Kontribusi Penerimaan UMKM terhadap pendapatan nasional sebesar 61,1% serta selisih dari jumlah pendapatan diberikan kepada tenaga kerja sebesar 38,9% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) Indonesia, dampak destruktif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 bagi pengusaha UMKM sebagai berikut. Dari jumlah 64 juta UMKM tidak kurang dari 2/3 UMKM yang mengisi survei ditemukan bahwa 52% UMKM berhenti beroperasi serta mengakibatkan kehilangan penghasilan sampai modal usahanya dan sisanya, pengusaha UMKM tersebut telah mengurangi jumlah tenaga kerja atau melakukan PHK karyawan (Kementerian Keuangan, 2021). Sebagai konsekuensinya, telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan perlambatan ekonomi karena tidak adanya aktivitas pergerakan pemasukan bagi dunia usaha.

Salah satu wilayah terdampak sehubungan dengan sangat menurunnya aktivitas pengusaha UMKM yaitu Kota Mataram sebagai pusat kegiatan perdagangan dan kawasan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kota Mataram merupakan kota yang mempunyai penerimaan perekonomian

paling tinggi jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya yang berada di NTB. Kota Mataram berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, dimana dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah diharapkan dapat menahan penurunan aktivitas UMKM. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat (2021) untuk melihat pelaksanaan pengimplementasian kebijakan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP, terdapat kondisi dimana implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor.

Penyebab kurang optimalnya pemanfaatan insentif tersebut ialah kurangnya sosialisasi oleh DJP dalam hal ini media yang digunakan oleh pihak KPP Pratama Mataram Barat. Media yang digunakan masih kurang mampu menembus berbagai lapisan pelaku usaha UMKM. Hal tersebut tercermin dari kurangnya informasi dan pengetahuan wajib pajak terkait insentif tersebut. Selain itu, dengan media yang digunakan oleh KPP Pratama Mataram Barat, Wajib Pajak yang mengetahui informasi tersebut masih belum memahami teknis pelaporan penggunaan insentif PPh Final ditanggung pemerintah bagi UMKM. Faktor lainnya yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan ini adalah terkait kesadaran dari Wajib Pajak UMKM bahwa insentif tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk dinikmati para pelaku UMKM. Selain itu, adanya peraturan bahwa mengenai jangka waktu pemanfaatan yang berlaku sampai akhir tahun juga masih belum diketahui oleh sebagian besar pelaku UMKM demikian juga informasi mengenai perpanjangan pemanfaatan PPh Final UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti (2021) yang didapatkan dari

Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, realisasi dari pemanfaatan PPh Final UMKM masih belum optimal seperti apa yang diharapkan. Dari jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 11.182 UMKM dengan jumlah realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP mulai dari masa pajak April dan berakhir Desember 2020, hanya 620 WP UMKM yang memanfaatkan PPh Final UMKM atau hanya 5% dari jumlah WP OP maupun Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat.

Dengan temuan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal. Dampak dari implementasi kebijakan tersebut juga belum memenuhi tujuan yang

diharapkan, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi WP UMKM berupa keringanan pembayaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi pemanfaatan Pajak Penghasilan Final UMKM DTP di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Mataram Barat. Analisis implementasi dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pemanfaatan Pajak Penghasilan Final UMKM DTP di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Mataram Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pandemic covid-19 memberikan tekanan kepada pelaku UMKM (Indaryani, Budiman & Mulyani, 2020; Huurin'lin, 2021) sehingga berbagai kebijakan publik berupa adanya kemudahan dan insentif diperlukan untuk menahan laju penurunan aktivitas ekonomi (Padyanoor, 2020). Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang dikutip dalam (Winarno, 2007), adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan "whatever chose to do or not to do". Sehingga menurut R. Dye konsep dari kebijakan publik merupakan suatu yang harus berdasarkan keputusan pemerintah maupun berdasarkan sikap pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Di dalam konsep publik, lebih menitikberatkan kepada keadaan sebenarnya yang akan pemerintah kerjakan dibandingkan dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah.

Dalam memahami bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan, hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan model implementasi Grindle (1980). Menurut Grindle (1980), keberhasilan suatu implementasi publik sangat ditentukan oleh implementasi termasuk *content of policy* dan *context of implementation*. *Content of policy* mengacu pada agenda yang terdapat dalam kebijakan yang dihasilkan dan akan dilaksanakan, sementara *context of implementation* adalah kondisi-kondisi lingkungan yang spesifik untuk dilakukan implementasi kebijakan.

1. *Content of policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi). *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
- b. *Type of benefits* (jenis manfaat), hal ini untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa harus ada beberapa manfaat yang jelas dan

terukur dalam pengimplementasi suatu kebijakan

- c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai). Pada poin ini menjelaskan sejauh mana ingin dicapai dari kebijakan insentif bagi pelaku usaha UMKM dalam pelaksanaan suatu implementasi.
- d. *Site decision making* (letak pengambilan keputusan). Pengambilan keputusan dalam organisasi memegang peranan penting dalam implementasi bahwa hal tersebut harus tepat sasaran.
- e. *Program implementer* (pelaksana program). Suatu program perlu didukung dengan pelaksana yang berkualitas dan kompeten demi mencapai keberhasilan suatu program.
- f. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan). Pelaksanaan program juga harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

2. *Context of implementation*, yang mengacu kepada bagaimana kondisi lingkungan yang mewarnai proses implementasi oleh pihak-pihak pelaksana, terdiri dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para pihak yang terlibat.
Dalam pengimplementasian harus memperhitungkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi oleh aktor yang terlibat untuk memfasilitasi pelaksanaan suatu program atau kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
Lingkungan dimana sesuatu dilakukan yang juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dalam implementasi.
- c. Tingkat kepatuhan dan *responsivitas*. Tingkat kepatuhan dan respon dari pihak yang terlibat dalam

implementasi kebijakan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi tersebut.

Dalam penyusunan kebijakan publik yang menyangkut pelaku usaha, aspek perpajakan merupakan salah satu hal penting. Insentif pajak merupakan sebuah fasilitas dalam bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu untuk mengurangi dan/atau menanggung biaya perpajakan. Insentif pajak ini diberikan oleh pemerintah karena bertujuan untuk mendorong investasi dalam suatu sektor tertentu. Secara umum, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Menurut Eric Zolt, pajak adalah ketentuan-ketentuan khusus yang memungkinkan untuk pengecualian kredit, pengurangan tarif pajak, atau penundaan kewajiban pajak. Pemerintah cenderung memilih insentif pajak dibandingkan alternatif lainnya.

Tansuria (2011) menyebutkan terdapat tiga karakteristik yang melekat pada pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan final, yaitu:

- 1) Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dalam surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh menjadi pengurang pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak biaya yang dikenakan bersifat *non-deductible expense*.
- 3) Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, tidak dapat dikreditkan oleh wajib

pajak yang bersangkutan pada saat perhitungan pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan bersifat bukan kredit pajak.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang signifikan terhadap penerimaan negara (Raselawati, 2011). Selain itu beberapa kelompok usaha terbukti mampu bertahan terhadap keterbatasan permodalan, dalam menjalankan kegiatan usaha UMKM harus melibatkan banyak kelompok pelaku usaha. Berikut klasifikasi UMKM yaitu:

1. *Livelihood activities*, merupakan jenis UMKM yang dijadikan sebagai kesempatan mencari kerja yang berada pada sektor informal, contohnya contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro enterprise*, merupakan UMKM mempunyai sifat keahlian sebagai pengrajin usaha yang belum memiliki jiwa kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan UMKM yang telah mempunyai keahlian untuk bekerja pada sektor formal karena sudah mampu menerima pekerjaan yang bersifat kontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan UMKM yang sudah mampu berkembang menjadi lebih besar dan melakukan perdagangan dikarenakan telah mempunyai keahlian kewirausahaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Mataram Barat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan insentif Pajak

Penghasilan Final UMKM DTP di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Mataram Barat dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian pemanfaatan PPh Final UMKM DTP pada KPP Pratama Mataram Barat. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk jenis penelitian murni, sedangkan jika ditinjau dari dimensi waktu, penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan dalam satu waktu saja atau *cros sectional* yang berlangsung dari bulan Maret sampai Desember 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pihak Kanwil DJP Nusa Tenggara, KPP Pratama Mataram Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram, Dinas UMKM Provinsi NTB, Praktisi bidang perpajakan, Akademisi bidang perpajakan, dan Wajib Pajak UMKM Kota Mataram.

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pelaku UMKM di Mataram Barat

Kawasan Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang cukup merasakan dampak dari pandemi Covid-19 karena merupakan kawasan strategis di Provinsi NTB khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sejarah Kota Mataram yang terdapat wilayah kota Tua Ampenan yang menjadi pusat kota perdagangan dan kegiatan industri. Indikator tersebut menjadikan Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat kegiatan Nasional (PKN) berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan serta jasa skala regional. Keberadaan kota Mataram sebagai Kawasan Strategis Perekonomian (KSP) salah satunya melalui UMKM yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui



penciptaan inovasi bisnis, dan penciptaan kondisi kerja. UMKM di Kota Mataram dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pembangunan dikarenakan potensi ekonomi yang cepat tumbuh. Pengembangan kegiatan UMKM dari berbagai kawasan pariwisata dan komoditas penunjang industri yang banyak ditemukan seperti industri kerajinan mutiara, emas, dan perak (MEP), industri kerupuk kulit, industri tahu tempe, industri kerajinan logam, industri kayu dan cukli, industri konveksi dan bordir, industri kerajinan kulit kerang dan tanduk, dan industri olahan rumput laut.

Aktivitas perdagangan dan industri tersebut menjadikan Kota Mataram dijadikan sebagai pusat perdagangan di Provinsi NTB, yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam melakukan pembangunan kotanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dari jumlah UMKM Provinsi NTB pada tahun 2019 (DPMPTSP, 2020).

Tabel 1. Jumlah dan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Klasifikasi Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Mataram	15,746	6,194	533	22,473
2	Lombok Barat	3,621	366	-	3,978
3	Lombok Utara	145	71	95	311
4	Lombok Tengah	309	11	3	322
5	Lombok Timur	4,261	34	2	4,297
6	Sumbawa Barat	5,716	303	23	6,042
7	Sumbawa	959	46	4	1,009
8	Dompu	1,323	112	1	1,436
9	Kabupaten Bima	307	-	3	317
10	Kota Bima	6,621	1,152	132	7,095
Jumlah		38,999	8,296	796	48,091

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 jumlah UMKM provinsi NTB sebanyak

48.091 UMKM dengan jumlah UMKM paling banyak terdapat di Kota Mataram sebanyak 22.473, kedua kota Bima sebanyak 7.095 UMKM, ketiga Sumbawa Barat sebanyak 6.042, Lombok Timur 4.297, Lombok Barat 3.978, Dompu 1.436, Sumbawa 1.009, Lombok Tengah 322, Kabupaten Bima 317, Lombok Utara 311. Hal tersebut membuat Kota Mataram menjadi salah satu kota dengan penerimaan perekonomian paling besar melalui UMKM karena lokasinya yang berada di ibukota provinsi NTB.

Terdampaknya para pelaku UMKM akibat pandemi Covid-19 di NTB, Pemerintah dinas UMKM memberikan bantuan kepada UMKM terdampak Covid-19 agar tetap bertahan dengan keterlibatan UMKM pada program JPS Gemilang (Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial) dalam pengadaan paket sembako untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak tahap 1 sebanyak 550 UMKM tahap 2 dan tahap 3 sebanyak 4.800 UKM dengan jenis pengadaan mulai dari beras, makanan, olahan kopi, suplemen, masker dsb, melalui Gubernur dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang pemberdayaan UKM melalui bela beli produk lokal (Dinas UMKM Provinsi NTB, 2021).

Selain itu pemerintah pusat juga memberikan bantuan fiskal berupa pajak sejumlah Rp 6,25 miliar dan bantuan bunga bagi UMKM sebanyak Rp 11,88 miliar (DJPb, 2019). Pemberian Stimulus fiskal tersebut untuk pemulihan ekonomi bagi kegiatan dunia usaha yang terdampak Covid-19 agar tetap menjalankan aktivitas usaha. Pengusaha UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak sesuai PMK Nomor 44/PMK.03/2020 jo. PMK 86/PMK.03/202, dan PMK 9/PMK.03/2021. Adapun uraian mengenai ketentuan insentif PPh DTP bagi UMKM diuraikan dalam Tabel 2.

Atas penggunaan insentif tersebut, Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan realisasi pajak sesuai dengan PP



No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dengan peredaran bruto usahanya kurang dari 4,8 miliar. Pemerintah mengupayakan agar pelaporan realisasi lebih mudah agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif yang ditawarkan. Pelaporan insentif dapat dilakukan atas realisasi Pajak Penghasilan Final UMKM DTP dan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusra mencatat sebanyak sebanyak 2.154 Wajib Pajak dari UMKM yang memanfaatkan PPh Final UMKM DTP.

Berdasarkan Tabel 3., jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan diri di KPP Pratama Mataram Barat pada tahun 2020 sebanyak 11.182 Wajib Pajak. Tabel 3 menunjukkan peningkatan jumlah pelaku usaha untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP UMKM di KPP Pratama Mataram Barat. Kawasan Mataram menjadi daerah yang mempunyai pusat kegiatan perdagangan dan banyaknya para pelaku UMKM menjadikan kota Mataram menjadi salah satu kota di Provinsi NTB yang mempunyai penerimaan ekonomi terbesar. Kota

Mataram menjadi salah satu kota dengan jumlah UMKM tertinggi di Provinsi NTB dengan jumlah UMKM sebanyak 22.473 para pelaku UMKM yang tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram. Jumlah yang cukup tinggi tersebut menjadikan kota Mataram juga sebagai kawasan yang para pelaku UMKM mendaftarkan diri sebagai WP UMKM sebanyak 11.128 WP UMKM dengan persentase 50% para pelaku UMKM mendaftarkan dirinya sebagai WP dari total jumlah keseluruhan UMKM berdasarkan data skala dari BPS Kota Mataram. Dari segi penerimaan perpajakan, kota Mataram merupakan wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat juga menunjukkan kenaikan Wajib Pajak PPh Final UMKM setiap tahunnya yang mencapai 11.182 WP UMKM yang terdaftar pada tahun 2020. Berdasarkan data penerimaan penghasilan pajak PPh Final UMKM KPP Pratama Mataram Barat selalu mengalami peningkatan pada tabel 3 yang menunjukkan jumlah penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2016-2020.

Tabel 2. Persyaratan Pengajuan Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Menurut PMK No. 44/PMK.03/2020, PMK No. 86/PMK.03/2020, dan PMK No. 9/PMK.03/2021

No	PMK	Pembaruan Ketentuan
1	PMK Nomor 44/PMK.03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Berlaku mulai Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak September 2020 - Wajib Pajak Mengajukan permohonan Surat Keterangan PPh Final DTP - Laporan realisasi disampaikan sepanjang Wajib Pajak telah memiliki surat keterangan PPh Final DTP - Laporan realisasi PPh Final DTP dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode <i>billing</i> Laporan realisasi disampaikan Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak Terakhir
2	PMK Nomor 86/PMK.03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Berlaku mulai Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak Desember - Penyampaian realisasi bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai surat keterangan, dapat dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan



		- Tidak ada kewajiban bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 Tahun 2018 untuk melampirkan SSP pada laporan realisasi Laporan realisasi PPh Final DTP disampaikan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
3	PMK Nomor 110/PMK.03/2020	- Mempertegas ketentuan tidak diberlakukannya penyampaian kembali permohonan pajak PP No 23 DTP - Laporan realisasi dilaporkan selambat-lambat tanggal 20 bulan berikutnya - Mempertegas ketentuan bahwa Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan PPh Final PP 23 DTP hingga Desember 2020.
4	PMK Nomor 9/PMK.03/2021	- Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 - Wajib Pajak tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi - Laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 6 ayat 5) - Wajib Pajak PP No 23 2018 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan - sampai Juni 2021

Sumber: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Diolah oleh penulis)

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PPh Final UMKM KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2016 Sampai Tahun 2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PPh Final UMKM Terdaftar
2016	4.378
2017	5.983
2018	7.710
2019	9.822
2020	11.182

Sumber: Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, (2021) (diolah oleh penulis)

Tabel 4. Penerimaan Pajak KPP Pratama Mataram Barat Tahun 2016 Sampai Tahun 2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM (OP dan Badan)	Penerimaan Pajak PPh Final UMKM
2016	1834	16,714,318,105
2017	1601	21,537,337,224
2018	1790	20,100,086,160
2019	2110	16,297,222,828
2020	1302	10,379,170,425

Sumber: Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, (2021) (diolah oleh penulis)

Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang ada di KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 11.182 WP UMKM atau pelaku usaha yang beromzet kurang dari 4,8 miliar

dengan pelaporan pajak PPh Final UMKM sebanyak 1.320 WP UMKM. Terlihat jelas bahwa pelaporan pajak PP No. 23 tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan PPh Final UMKM DTP dimana pelaporan insentif masih sedikit. Pemanfaatan PPh Final UMKM hanya dimanfaatkan oleh 620 WP UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang didapatkan dari Kantor Pajak Pratama Mataram Barat, realisasi dari pemanfaatan PPh Final UMKM masih belum optimal seperti yang diharapkan.

Tabel 5. Jumlah Realisasi Pemanfaatan PPh Final UMKM DTP di Kantor Pajak Pratama Mataram Barat

Bulan	Jumlah WP UMKM	Realisasi PPh Final UMKM
April	10	tidak tersedia
Mei	462	tincian per bulan
Juni	53	
Juli	26	
Agustus	15	
September	11	
Oktober	21	
November	17	
Desember	10	



Jumlah	620	Rp
		1,627,286,746

Sumber: Kantor Pajak Pratama Mataram Barat (diolah oleh penulis)

Pada bulan Mei, Wajib Pajak yang memanfaatkan paling tinggi berjumlah 462 Wajib Pajak UMKM, bulan selanjutnya pemanfaatan ini terjadi penurunan bulan Juni sebanyak 53 WP UMKM, dan bulan Desember dengan pemanfaatan yang paling terkecil sebanyak 10 WP UMKM. Padahal pada masa pajak Desember pemerintah sudah memberikan perpanjangan waktu pemanfaatan dan tidak perlu untuk menyampaikan surat keterangan melainkan hanya penyampaian pelaporan realisasi saja. Dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 11.182 UMKM dengan jumlah realisasi pemanfaatan PPh Final UMKM DTP mulai dari masa pajak April dan berakhir Desember hanya 620 WP UMKM yang memanfaatkan PPh Final UMKM atau hanya 5% dari jumlah WP OP maupun Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Mataram Barat.

2. Implementasi Pemanfaatan Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 di Mataram Barat

A. *Content of Policy* (Agenda Kebijakan)

Interest Affected (kepetingan para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan)

Kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan pasti akan mempengaruhi proses dari suatu implementasi tersebut. Sama halnya dengan Pajak Penghasilan Final UMKM DTP dalam pengimplementasian di bawah pengawasan KPP Pratama Mataram Barat, proses pengimplementasian kebijakan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dipengaruhi oleh kepentingan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut mempengaruhi

jalannya suatu implementasi apakah berjalan dengan optimal atau tidak. Awalnya kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM yang merupakan kontributor bagi perekonomian nasional, dimana pelaku UMKM menyumbang PDB sebesar 61%. Untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi, pemerintah memberikan insentif PPh Final UMKM berupa keringanan pembayaran pajak dengan tidak membayar pajak PPh Final UMKM. Atas beban PPh yang seharusnya ditanggung oleh UMKM, menjadi ditanggung oleh pemerintah beban pajaknya. Insentif ini diberikan oleh Pemerintah selaku bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap bisa beradaptasi di masa pandemi dan terus meningkatkan produktivitas usahanya. Biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk pembayaran pajak diharapkan dapat dialihkan untuk tambahan modal dan membantu WP UMKM untuk bisa tetap bertahan melewati masa pandemi.

Type of Benefit (jenis manfaat yang diperoleh)

Implementasi dari suatu kebijakan insentif PPh Final UMKM yang diberlakukan di masa pandemi Covid-19 tentunya memberikan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan ini. Jenis manfaat dalam pengimplementasian pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP khususnya pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat yaitu memberikan keringanan pembayaran pajak bagi usaha UMKM. Pemberian insentif PPh Final UMKM ini tentunya dapat membantu UMKM terutama untuk memperbaiki *cash flow* wajib pajak UMKM dimana uang yang digunakan untuk pembayaran pajak ini tentunya dapat digunakan untuk keperluan lain perusahaan seperti untuk operasional perusahaan, penambahan modal usaha, dan juga optimalisasi perekonomian WP UMKM itu sendiri.



Berdasarkan hasil temuan lapangan untuk tujuan penelitan ini, manfaat yang diperoleh dari pemberlakuan insentif ini dapat dirasakan oleh WP UMKM meskipun yang memanfaatkan insentif ini masih sedikit. Manfaat dari insentif PPh Final UMKM DTP di Kota Mataram adalah tidak adanya pengeluaran biaya untuk pembayaran pajak. Tentunya dengan tidak adanya biaya operasional pembayaran pajak biaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan biaya lainnya seperti penambahan modal usaha untuk menambah jumlah produksi usaha para pelaku UMKM. Berdasarkan data statistik pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP pada KPP Pratama Mataram Barat, sebanyak 620 WP UMKM memanfaatkan insentif, dari total WP UMKM yang menyampaikan pelaporan SPT Tahunan, yaitu berjumlah 4.127 WP UMKM. Dengan demikian, hanya 13% dari total tersebut yang memanfaatkan insentif sedangkan sisanya sebanyak 87% atau sekitar 3.507 WP UMKM belum memanfaatkan insentif PPh Final karena WP tersebut memilih untuk memenuhi kewajiban pajak PP No 23 Tahun 2020 daripada memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP.

Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Proses pengimplementasian pada aspek *extent of change envision* mengacu pada adanya target yang harus dicapai atau sejauh mana perubahan yang diinginkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan insentif PPh Final UMKM yang diberikan sejak kemunculan pandemi, pemberian insentif kepada para pelaku UMKM sebagai salah satu penahan perlambatan ekonomi UMKM yang terdampak pandemi berupa keringanan pembayaran pajak agar wajib pajak UMKM tetap bisa *survive* di masa pandemi ini. Hal tersebut mengacu pada

tujuan diberikannya insentif ini sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PEN). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lili Marlinah dan Syahri Bulibulan (2020) dengan topik penelitian yang berjudul “Peranan Insentif Pajak yang Ditanggihkan Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid-19” menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif kepada UMKM dapat mengurangi kesulitan biaya operasional bagi UMKM agar tetap bisa *survive* selama pandemi covid-19 dan sebagai penyelamat menstabilkan perekonomian nasional.

Pemanfaatan insentif PPh Final UMKM jika dilihat dari sisi manfaat yang diberikan setelah adanya pemberian insentif ini berupa keringanan pembayaran pajak dari ketentuan sebelumnya yang sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 yang harus membayar pajak 0,5% dari peredaran brutonya misalnya Wajib Pajak OP UMKM memiliki usaha pada bidang fashion dengan peredaran bruto usahanya sebesar 200 juta. Oleh karena itu omset peredaran yang diperoleh kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka dikenakan perhitungan sesuai PP No 23 tahun 2018 dengan total pembayaran pajak yang harus dibayarkan sebesar 1 juta.

$$\text{Rp } 200.000.000,00 \times 0,5\% = \text{Rp } 1.000.000,00$$

Setelah adanya kebijakan insentif PPh Final yang dibayarkan oleh WP OP UMKM tersebut adalah nol (0) rupiah karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 memberikan kemudahan pembayaran pajak bagi WP UMKM yang terdampak pandemi berupa pembayaran pajak 0%. Penerapan sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 tentu menyebabkan perbandingan pembayaran pajak yang tadinya dibayarkan 0,5% dari peredaran brutonya dengan adanya pandemi ini yang dibayarkan nol rupiah karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Perubahan peraturan sebelum



adanya pandemi diberlakukan ketentuan PP No 23 tahun 2018, sedangkan dengan adanya pandemi pemerintah memberlakukan ketentuan peraturan berdasarkan PMK No 44/PMK.03/2020, kemudian dilakukan pencabutan untuk memperpanjang batas waktu pelaporan dengan diterbitkannya PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.t.d PMK No 110/PMK.03/2020 dan diberlakukannya PMK No 9/PMK.03/2020 yang dengan ketentuan pemanfaatan hanya melaporkan realisasi pajak saja. Terkait perubahan kebijakan dalam pengimplentasian kebijakan insentif, ada perubahan beberapa kali meskipun letak perubahannya hanya pada jangka waktu dan pelaporan realisasi pajak. Perubahan-perubahan yang dilakukan diupayakan agar pelaksanaannya lebih mudah sehingga penggunaan insentif lebih optimal. Pada masa pajak April, pertama kali insentif ini dikeluarkan melalui PMK No 44/PMK.03/2020 dalam pemberian jangka waktu sampai bulan September atau selama 6 bulan untuk melakukan pemanfaatan insentif dengan ketentuan sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 dan harus mempunyai surat keterangan untuk mendapatkan insentif ini dan melakukan pelaporan realisasi pajaknya.

Dalam proses implementasi suatu kebijakan pasti terdapat suatu target atau derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Demikian pula dengan pengimplementasian insentif PPh Final UMKM DTP. Untuk mencapai target yang diharapkan, pemerintah melakukan perubahan strategi pengimplementasian dan perpanjangan insentif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak atau belum optimalnya pemanfaatan insentif ini. Efek ekonomi sosial yang terjadi dengan diberikan insentif ini dalam jangka waktu yang pendek belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Pemerintah dan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Mataram Barat memiliki target mengenai perubahan yang ingin dicapai dalam penerapan kebijakan ini, yaitu tertahannya penurunan kegiatan ekonomi UMKM. Hal yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM adalah dengan selalu memberikan informasi kepada WP UMKM baik melalui tatap muka maupun melalui media elektronik.

Site of Decision Making

Pemberian insentif PPh Final UMKM DTP yang diberikan oleh pemerintah jika wajib pajak akan memanfaatkan insentif ini harus sesuai dengan ketentuan PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto dan harus melaporkan pajaknya. Proses pengajuan insentif PPh Final UMKM DTP sesuai dengan PP No 23 tahun 2018 dengan mengajukan Surat Keterangan dan wajib melaporkan realisasi pajaknya. Proses pengajuan insentif yang mengharuskan Wajib Pajak membuat laporan realisasi pajak memanfaatkan insentif. Permasalahan Wajib Pajak dalam membuat laporan realisasi yang menjadi kendala dalam pemanfaatan dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM termasuk pelaku UMKM yang berada di Kota Mataram.

Kenyataannya dalam proses implementasi insentif PPh Final UMKM DTP dengan melaporkan realisasi pajak masih ditemukan kendala dalam pemanfaatannya seperti kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan komputer, kurangnya menguasai cara pelaporan melalui DJP Online, dan tingkat kesadaran dari Wajib Pajak yang masih rendah. Sesuai dengan yang temuan di lapangan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak KPP Pratama Mataram Barat yang belum berminat dalam menggunakan pemanfaatan insentif ini karena efek insentif tidak signifikan namun terdapat kewajiban tambahan terkait realisasi. Hingga saat ini dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM terkait pelaporan realisasi pajaknya masih ditemukan

hambatan Wajib Pajak yang akan melaporkan terkait kendala teknis dalam pemanfaatan insentif seperti kendala teknis penguploadan file excel laporan realisasi dan masih banyaknya WP yang belum memiliki *e-fin*. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama dari total pelaporan SPT sebesar 4.412 WP jumlah wajib pajak yang melaporkan menggunakan insentif hanya 620 WP UMKM yang melakukan pemanfaatan insentif.

Implementer (pelaksana kebijakan)

Dalam pelaksanaan implementasi insentif PPh Final UMKM DTP terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu Direktorat Jendral Pajak selaku bagian dari pemerintah yang merumuskan kebijakan. Kemudian, sebagai pelaksanaan pengimplementasian ini adalah KPP di Mataram Barat. Dalam rangka pengimplementasian program-program pemerintah sehubungan dengan kemudahan perpajakan, dibentuk satu seksi penyuluhan pada bulan April 2020 untuk memberikan penyuluhan terkait insentif pajak berupa instrumen ekstensifikasi yang menyasar pelaku UMKM agar jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan di KPP Mataram Barat semakin mutakhir. Sementara itu, proses untuk mengajukan insentif PPh Final dilakukan secara online melalui DJP Online melalui *e-reporting* untuk melakukan aktivasi layanan PPh Final UMKM DTP.

Dalam pengimplementasian insentif PPh Final UMKM DTP, meskipun pihak KPP Mataram Barat dan Kanwil DJP Nusa Tenggara sudah mengadakan sosialisasi, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mengajukan pemanfaatan insentif Pajak dikarenakan kurang tepatnya media yang

digunakan dalam pemberian informasi oleh pihak KPP. Pihak KPP telah berupaya untuk menyampaikan informasi misalnya dengan menggunakan media sosial dengan berbagai penjelasan, tetapi kenyataannya di lapangan wajib pajak belum mengetahui dikarenakan kurang cakupannya para pelaku UMKM dalam penggunaan media sosial di masa sekarang ini. Dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mataram Barat, instansi tersebut sudah melakukan penyebaran informasi melalui account representative dan petugas bidang fungsional penyuluhan pajak.

Resource Committed (sumber daya yang dipergunakan)

Salah satu sumber daya yang berpengaruh pada KPP Pratama Mataram Barat dalam proses implementasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM adalah sumber daya manusia. SDM yang terlibat dalam proses implementasi terdiri dari para pembuat kebijakan serta dari pihak yang terdampak pandemi di berbagai sektor. Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP pada KPP Pratama Mataram Barat adalah semua pegawai. Seluruh pegawai ikut serta dalam proses pengimplementasian pemberian informasi ke Wajib Pajak UMKM. Pihak yang berperan besar dalam proses implementasi di KPP Pratama Mataram Barat adalah staf yang bertugas di bagian Seksi Fungsional Penyuluhan KPP Pratama Mataram Barat. Para pegawai tersebut memberikan sosialisasi terkait insentif PPh Final UMKM DTP untuk menjalankan agar tercapainya pemanfaatan yang optimal insentif pajak ini. Aspek konten kebijakan dapat disarikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Abstraksi Implementasi Kebijakan Insentif PPh Final bagi UMKM di Mataram Barat

No	Indikator	Pembahasan
1	<i>Interest Affected</i>	Implementasi kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final UMKM DTP sudah sesuai dengan kepentingan UMKM yang memberikan kemudahan bagi WP UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya omset penjualan dan pendapatan. Pelaku UMKM mengharapkan kebijakan ini harus memberikan sosialisasi dan informasi harus digencarkan kepada WP UMKM agar WP mengetahui informasi dengan cepat
2	<i>Type of Benefit</i>	Memberikan banyak manfaat agar Wajib Pajak yang terdampak pandemi tetap menjalankan aktivitas usahanya tanpa harus membayar pajak karena dengan memberikan keringanan pajak modal usahanya dapat dijadikan sebagai tambahan modal untuk keberlangsungan usahanya di masa pandemi Covid-19.
3	<i>Extent of Change Envision</i>	Pajak Penghasilan Final UMKM DTP memberikan perubahan kepada WP UMKM supaya bisa survive di masa pandemi Covid-19.
4	<i>Site of Decision Making</i>	Pengambilan keputusan pemberian insentif Pajak Penghasilan Final UMKM DTP sudah tepat untuk memberikan keringanan pembayaran pajak di masa pandemi Covid-19. Pihak yang terlibat dalam memperlancar jalannya insentif ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Barat, Direktur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara atas nama Menteri Keuangan
5	<i>Program Implementer</i>	Implementasi kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final UMKM DTP belum dapat berjalan maksimal. Kendala yang terjadi disebabkan kurang cakupannya Wajib Pajak UMKM dalam penggunaan media sosial, kurang cakupannya para pelaku UMKM dalam penggunaan aplikasi yang berbasis online.
6	<i>Resources Committed</i>	Pembuat kebijakan sudah berupaya merancang kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final UMKM DTP yang jauh lebih baik dengan diberikan kemudahan dalam pemanfaatan insentif PPh Final. Sumber daya manusia telah dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi, tetapi nyatanya dalam proses implementasinya masih belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dikarenakan kurang tepatnya media yang digunakan dalam pemberian informasi. Selain itu, para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa pemberian informasi yang dilakukan oleh KPP melalui media online.

Sumber: disarikan oleh penulis, (2022)

B. Context of Implementation (Kondisi dan Lingkungan Pengimplementasian Kebijakan)

Power, Interest, and strategy of actor involved

Ketentuan dalam pemanfaatan insentif harus menyesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak itu sendiri. Pemanfaatan insentif yang masih belum optimal disebabkan oleh faktor dari kesiapan wajib pajak UMKM. Memang benar, dengan tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkannya insentif ini tidak merugikan pihak manapun

terutama pemerintah yang membuat kebijakan ini. Pilihan untuk mengajukan insentif pada dasarnya ada di pelaku UMKM. Kepentingan pemerintah adalah semata-mata untuk menahan laju penurunan kegiatan ekonomi dan/atau mendorong para pengusaha UMKM untuk tetap tumbuh di masa pandemi dengan memberikan bentuk stimulus dan bantuan insentif pajak berupa keringanan biaya PPh Final UMKM DTP. Manfaat yang diperoleh pemerintah dengan strategi tersebut akan terlihat dalam jangka Panjang jika pelaku usaha UMKM dapat bertahan melewati pandemi.

Strategi pemerintah dalam pengimplementasian insentif PPh Final UMKM bersifat dukungan yaitu berupa keringanan beban pajak UMKM sehingga pelaku usaha tidak perlu mengalokasikan biaya pajak. Strategi pemerintah dengan memberikan insentif pajak ini jika dilihat dari sisi pelaporan insentif pajak di KPP Pratama Mataram Barat dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2020 sebesar 11.182 WP UMKM dengan tingkat pelaporan SPT tahunan sebesar 4.127 WP UMKM dengan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP sebanyak 620 UMKM menunjukkan bahwa strategi KPP Pratama dalam pemanfaatan insentif ini masih kurang optimal sehingga perlu melakukan evaluasi terkait pemberian sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Institution and Regime Characteristic

Implementasi kebijakan pemerintah tentunya dipengaruhi oleh karakteristik institusi yang merumuskan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan juga tentu saja tidak terlepas dari karakter institusi perumus kebijakannya. Dalam pemanfaatan insentif ini, masih lemahnya proses administrasi institusi pelaksana kebijakan, kurangnya pengetahuan atau pemahaman WP UMKM khususnya di daerah luar pulau Jawa terkait perpajakan dan kurangnya tingkat kepatuhan WP itu sendiri berdampak pada proses implementasi yang tidak mudah. Pelaksanaan kebijakan yang tidak mudah ini menyebabkan diperlukannya perpanjangan program akibat masih belum sahnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Pada awal pengimplementasian, penerbitan PMK No 44/PMK.03/2020 dalam proses administrasinya dinilai masih yang rumit yang membuat Wajib Pajak belum memanfaatkan insentif PPh Final UMKM. Proses implementasi yang menggunakan teknologi sebagai tulang punggung belum dapat direspon dengan setara oleh pelaku UMKM, misalnya belum

adanya akun *e-fin* dan berbagai permasalahan teknis ketika kebijakan ini diterbitkan, belum stabilnya koneksi internet hingga belum stabilnya server yang digunakan. Dalam pemanfaatan insentif Wajib Pajak harus membuat surat keterangan terlebih dahulu untuk bisa memanfaatkan insentif ini dan juga harus membuat laporan realisasi pajak, namun persyaratan dalam pengajuan pemanfaatan insentif ini masih dianggap sulit oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, meskipun wajib pajak telah diberikan informasi mengenai tata cara pemanfaatan insentif, wajib pajak masih berpedoman pada ketentuan lama yaitu mengacu pada PP No 23 Tahun 2018. Wajib pajak UMKM belum terbiasa untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usaha sehingga ketika melakukan pengajuan untuk mendapatkan insentif, hal tersebut menjadi kendala.

Compliance and Responsiveness

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini perlu mempertimbangkan kepatuhan pajak UMKM dan respon dari pelaksana kebijakan yaitu KPP Pratama Mataram Barat. Ketika kebijakan ini diterapkan, ditemukan kondisi bahwa kepatuhan wajib pajak terkait kewajiban perpajakan sebelum pandemi masih rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan adanya kebijakan inipun, belum dianggap sebagai hal yang bersifat suportif bagi dunia usaha oleh sebagian besar wajib pajak terutama yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan KPP Pratama Mataram Barat. Hal ini juga yang menyebabkan bahwa insentif ini tidak terlalu diminati oleh WP UMKM dan belum tanggap secara responsif oleh pelaku usaha UMKM meskipun dengan beberapa kali perpanjangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Mataram Barat, jumlah WP UMKM yang terdaftar pada tahun 2019

sebanyak 9.822 UMKM dengan pelaporan SPT sesuai PP No 23 Tahun 2018 sebanyak 4.419. Pada tahun 2020 jumlah WP UMKM sebanyak 11.182 WP UMKM, dimana yang melakukan pelaporan SPT hanya 4.127 WP UMKM. WP UMKM tersebut teridentifikasi melakukan penyetoran dengan mendasarkan pada PP No. 23 tahun 2018, hanya 13% Wajib Pajak UMKM yang melakukan pelaporan penggunaan insentif PPh Final UMKM DTP dari jumlah pelapor SPT WP UMKM. Jumlah 620 WP UMKM merupakan jumlah akumulasi dari penerbitan PMK No 44/PMK.03/2020 kemudian dilakukan perubahan teknis administrasi penggunaan insentif yang digantikan dengan PMK No 86/PMK.03/2020 kemudian dilakukan perubahan, yaitu WP pengguna insentif tidak harus mengajukan surat keterangan dengan diterbitkannya PMK No 110/PMK.03/2020.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP di Mataram Barat

Program insentif PPh Final UMKM DTP merupakan suatu bentuk kebijakan dalam rangka merespon masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan insentif ini dalam pemanfaatannya belum banyak diketahui oleh para Wajib Pajak khususnya UMKM karena keterbatasan informasi dalam update ketentuan perpajakan terbaru, terutama bagi UMKM yang berada di daerah yang sebagian besar usahanya berskala rumahan atau mikro, usaha kecil dan menengah. Pihak pelaksana kebijakan telah berupaya untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media.

Atas kurangnya pengetahuan WP UMKM tersebut bahwa mereka hanya mengetahui kewajiban membayar pajak saja tanpa mengetahui adanya fasilitas insentif ini. Kemudian, bagi WP UMKM yang tidak terlalu terdampak pandemi seperti usaha

fashion memilih untuk tidak memanfaatkan insentif ini dikarenakan proses administrasi yang rumit. Jika pelaku usaha UMKM memanfaatkan insentif, maka WP tersebut harus membuat surat keterangan dan melaporkan realisasi pajaknya. Kendala atas pemanfaatan atas persoalan pengetahuan WP UMKM yang masih kurang dan tidak mengetahui lebih lanjut terkait persyaratan dan prosedur dalam memanfaatkan insentif membuat WP enggan untuk memanfaatkan kemudahan. Hal tersebut merupakan temuan ketika melakukan wawancara di bidang kerajinan.

Dari pernyataan Wajib Pajak tersebut bahwa dengan pemberlakuan PMK No 44/PMK.03/2020, PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.t.d PMK No 110/PMK.03/2020, dan PMK No 9/Pmk.03/2020 masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP ini disebabkan bahwa penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media online, terutama karena kondisi pandemi yang membatasi pergerakan individu. Disisi lain, proses sosialisasi dengan media online belum merupakan hal yang biasa dan umum untuk dilakukan di wilayah Mataram Barat. Kondisi pembatasan pergerakan manusia yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak bisa langsung datang ke Kantor KPP Pajak Pratama Mataram Barat yang membuat sulitnya pemanfaatan ini berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyaknya UMKM yang belum mengerti mengenai pemanfaatan insentif jika menggunakan sosialisasi yang dilakukan secara online. Terdapat berbagai kesulitan teknis jika proses sosialisasi dilakukan dengan sepenuhnya memanfaatkan media daring. Selain itu, interaksi antar individu tidak terjalin dengan maksimal sehingga pertemuan antara petugas pajak dan wajib pajak media yang demikian kurang diminati.

Penyampaian melalui media online membuat informasi teknis yang

disampaikan oleh petugas KPP Pratama Mataram Barat belum dapat membuat pelaku UMKM mengerti dengan baik, benar dan utuh atas informasi yang disampaikan oleh pihak KPP. Disisi lain, pelaporan secara online juga menjadi kendala baru diluar masih kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan. Penggunaan media dalam pemberian sosialisasi sangatlah berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP, tetapi pada kenyataannya di lapangan meskipun pemberian sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mataram Barat dengan gencar, informasi tersebut belum sampai ke para pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam pemberian sosialisasi ataupun informasi oleh KPP yang kurang tepat dikarenakan kurang cakupannya para pelaku UMKM dalam menggunakan media sosial.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa tetap *survive* di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan stimulus kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP berupa keringanan pembayaran pajak nol rupiah atau dengan kata lain

pembayaran pajak para pelaku UMKM ditanggung oleh pemerintah. Pemberian insentif ini diberikan di masa pandemi agar biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak bisa digunakan untuk penambahan modal usaha dari UMKM itu sendiri. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat pemanfaatan insentif masih belum optimal dalam pengimplementasian insentif PPh Final UMKM DTP.

2. Faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya penggunaan insentif PPh Final UMKM DTP pada KPP Pratama Mataram Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Dari sisi pelaksana kebijakan, penggunaan media online dalam melakukan sosialisasi merupakan hal yang belum cukup umum dilakukan di Mataram Barat. Menyampaikan informasi dengan menggunakan media online belum mampu untuk sepenuhnya dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi.
 - b. Dari sisi wajib pajak, kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran mengenai perpajakan menjadikan insentif ini belum dianggap sebagai suatu instrument yang bersifat supportif. Selain itu, proses pengajuan dan pelaporan realisasi masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. London: Sage Publications.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Satu*. Jakarta:Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, W.N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226i>
- Dye, Thomas. R. (2002). *Understanding Public Policy*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice-Hall

- Grindle, Marilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Easson, Alex dan Eric, M Zolt. (2002). *Tax Incentive*, Washington DC: World Bank Institute
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Method: Quantitative and Qualitative Approaches, 7 th Edition*. United States of America: Pearson Education.
- Tansuria, B. I. (2011). *Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo.

Jurnal dan Karya Akademik

- Apriliasari, V. (2021). *Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 81-97.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). *PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(2), 349–366. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Iin, A. H., Fistabella, S. J. A., Savira, A. N., & Wahyudi, K. E. *Implementasi Insentif Pajak Umkm Di Era Covid-19 Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*. Journal Publicuho, 4(2), 520-535.
- Raselawati, A. (2011, Oktober). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*. Retrieved April, 2021 from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/247/1/101429-ADE%20RASELAWATI-FEB.PDF>
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). *Kajian Dampak Penerapan PPH Final 0, 5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018*. PROSIDING SNITT POLTEKBA, 3(1), 136-147.
- Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Info Singkat, 22.

Publikasi Elektronik

- Antara News. (2020, Juni). *4.133 Wajib Pajak di NTB-NTT memanfaatkan insentif pajak*. diakses pada tanggal 16 Juni 2021 <https://www.antaraneews.com/berita/1561940/4113-wajib-pajak-di-ntb-ntt-manfaatkan-insentif-pajak#mobile-nav>.
- DDTC. (2020, November). *Soal Manfaatkan Insentif Pajak, ini Kata Sri Mulyani*. news.ddtc.co.id. diakses pada Maret 2021 doi:https://news.ddtc.co.id/soal-pelaku-umkm-yang-manfaatkan-insentif-pajak-ini-kata-sri-mulyani--25411?page_y=0.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. (2021). *UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/umkm-berdasarkan-klasifikasi-usaha>
- DPMPTSP. (2020). *Potensi Kota Mataram*. Mataram. diakses pada 20 Maret 2021 <http://dpmpptsp.mataramkota.go.id/node/page/detail/49>



Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Jakarta, Jakarta, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Kementerian Keuangan RI. 2021. *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta. diakses pada tanggal 17 September 2021
<https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>